



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: TONY ILHAM NURHANDOYO Bin SUGITO
2. Tempat lahir	: Magetan
3. Umur/Tanggal lahir	: 21 Tahun / 31 Agustus 2003
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jalan Duren RT.005 / RW.001 Desa Gulun Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025

Terdakwa didampingi Heru Riadi Prastyo, dkk., Advocat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advocat Heru Riadi Prastyo, S.H., & Partners di Desa Sobontoro, RT.005/RW.002, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONY ILHAM NURHANDOYO BIN SUGITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengadakan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana tersebut surat dakwaan.*
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 plastik bening yang didalamnya berisi 40 butir pil warna putih terdapat logo “LL”, 1 bungkus rokok , 1 buah tas warna coklat muda,
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 buah HP merk OPPO A9 2020 warna putih no.IMEI 1: 868359041930935, IMEI 2: 868359041930927 Sim Card : 085733402092.
- Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatanya dan mohon putusan yang seringan-ringanya karena Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TONY ILHAM NURHANDOYO BIN SUGITO pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 19.38 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Duren Rt. 005 Rw.001 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya terdakwa membeli pil warna putih yang salah satu permukannya terdapat tulisan " LL " dari seseorang bernama Andika Qori (belum tertangkap) sebanyak 6 (enam) klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) klip butir Pil dobel L tersebut dengan cara menukar dengan velg Motor.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa menelepon saksi Abdul Aziz alias entong untuk datang ke rumah terdakwa dan mengambil pil dobel L tersebut, yang mana pil tersebut akan dijual lagi oleh saksi Abdul Aziz alias entong yaitu sebanyak 3 (tiga) klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L , lalu pil dobel L tersebut dijualkan oleh saksi Abdul Aziz seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada terdakwa Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga saksi Abdul Aziz mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan pil Dobel L lagi kepada saksi Abdul Aziz alias Entong pada tanggal 9 September 2024 untuk dijualkan kembali sebanyak 2(dua) klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir lalu saksi Abdul Aziz alias Entong menjual kembali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan kepada terdakwa Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz aziz alias Entong Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam penjualan yang pertama dan pada penjualan yang kedua terdakwa mendapatkan untung total Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Obat doubel L adalah termasuk sediaan farmasi yang termasuk dalam daftar G yaitu obat yang pengedarannya melalui sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengedaran obat pil warna putih berlogo "LL" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga medis atau seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungku rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang terdapat logo "L", 1 (satu) buah tas warna coklat muda dan 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO A9 2020 warna putih no.IMEI 1: 868359041930935, IMEI 2: 868359041930927 Sim Card : 085733402092.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07587/NOF/2024 tanggal 26 September 2024 barang bukti atas nama TONY ILHAM NURHANDOYO Bin SUGITO berupa 1Butir tablet berwarna putih berlogo " LL" dengan berat Netto ,0,147 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil Hcl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Posikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKI PRASETIADI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian satresnarkoba Polres Magetan dengan Surat perintah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 19.38 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Duren RT.005/RW.001 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bawa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat dan pengembangan dari penangkapan Saksi Abdul Aziz alias Entong.
- Bawa berawalnya dari penangkapan Saksi Abdul Aziz Alias Entong dimana Saksi membeli pil warna putih yang salah satu permukannya terdapat tulisan "LL" dari Terdakwa.
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut dari seseorang bernama Andika Qori (belum tertangkap) sebanyak 6 (enam) klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) klip butir Pil dobel L tersebut dengan cara menukar dengan velg Motor.
- Bawa berdasarkan interogasi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Abdul Aziz alias Entong untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengambil pil dobel L tersebut, yang mana pil tersebut akan dijual lagi oleh Saksi Abdul Aziz alias Entong yang telah melakukan transaksi menjual obat warna putih berlogo "LL" sebanyak 3 (tiga) klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, lalu pil dobel L tersebut dijualkan oleh Saksi Abdul Aziz seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Terdakwa Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga Saksi Abdul Aziz mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- Bawa kemudian Terdakwa memberikan pil Dobel L lagi kepada Saksi Abdul Aziz alias Entong pada tanggal 9 September 2024 untuk dijualkan kembali sebanyak 2 (dua) klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir lalu Saksi Abdul Aziz alias Entong menjual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan kepada Terdakwa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi Abdul Aziz alias Entong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bawa dalam penjualan yang pertama dan pada penjualan yang kedua, Terdakwa mendapatkan untung total Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bawa Obat doubel L adalah termasuk sediaan farmasi yang termasuk dalam daftar G yaitu obat yang pengedarannya melalui sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengedaran obat pil warna putih berlogo "LL" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga medis atau seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang,
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang terdapat logo "L", 1 (satu) buah tas warna coklat muda dan 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO A9 2020 warna putih no.IMEI 1: 868359041930935, IMEI 2: 868359041930927 Sim Card : 085733402092.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07587/NOF/2024 tanggal 26 September 2024 barang bukti atas nama TONY ILHAM NURHANDOYO Bin SUGITO berupa 1 (satu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" dengan berat Netto 0,147 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Posikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. **Saksi WAHYU AJI P., S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian satresnarkoba Polres Magetan dengan Surat perintah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 19.38 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Duren RT.005/RW.001 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat dan pengembangan dari penangkapan Saksi Abdul Aziz alias Entong.
 - Bahwa berawalnya dari penangkapan Saksi Abdul Aziz Alias Entong dimana Saksi membeli pil warna putih yang salah satu permukannya terdapat tulisan "LL" dari Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut dari seseorang bernama Andika Qori (belum tertangkap) sebanyak 6 (enam) klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) klip butir Pil dobel L tersebut dengan cara menukar dengan velg Motor.

- Bawa berdasarkan interogasi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Abdul Aziz alias Entong untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengambil pil dobel L tersebut, yang mana pil tersebut akan dijual lagi oleh Saksi Abdul Aziz alias Entong yang telah melakukan transaksi menjual obat warna putih berlogo "LL" sebanyak 3 (tiga) klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, lalu pil dobel L tersebut dijualkan oleh Saksi Abdul Aziz seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Terdakwa Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga Saksi Abdul Aziz mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- Bawa kemudian Terdakwa memberikan pil Dobel L lagi kepada Saksi Abdul Aziz alias Entong pada tanggal 9 September 2024 untuk dijualkan kembali sebanyak 2 (dua) klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir lalu Saksi Abdul Aziz alias Entong menjual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan kepada Terdakwa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi Abdul Aziz alias Entong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bawa dalam penjualan yang pertama dan pada penjualan yang kedua, Terdakwa mendapatkan untung total Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bawa Obat doubel L adalah termasuk sediaan farmasi yang termasuk dalam daftar G yaitu obat yang pengedarannya melalui sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter.
- Bawa Terdakwa dalam melakukan pengedaran obat pil warna putih berlogo "LL" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga medis atau seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang,
- Bawa Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang terdapat logo "L", 1 (satu) buah tas warna coklat muda dan 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO A9 2020 warna putih no.IMEI 1: 868359041930935, IMEI 2: 868359041930927 Sim Card : 085733402092.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07587/NOF/2024 tanggal 26 September 2024 barang bukti atas nama TONY ILHAM NURHANDOYO Bin SUGITO berupa 1 (satu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" dengan berat Netto 0,147 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Posikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
3. **Saksi ABDUL AZIZ Alias ENTONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan manggis RT.003/RW.001, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 - Bawa Saksi mendapatkan pil warna putih berlogo "LL" dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira Pukul 03.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Saksi Abdul Aziz alias Entong untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengambil pil dobel L tersebut, yang mana pil tersebut akan dijual lagi oleh Saksi Abdul Aziz alias Entong yaitu sebanyak 3 (tiga) klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, lalu pil dobel L tersebut dijualkan oleh Saksi Abdul Aziz seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Terdakwa Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga Saksi Abdul Aziz mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - Bawa kemudian Terdakwa memberikan pil Dobel L lagi kepada Saksi Abdul Aziz alias Entong pada tanggal 9 September 2024 untuk dijualkan kembali sebanyak 2 (dua) klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir lalu Saksi Abdul Aziz alias Entong menjual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan kepada Terdakwa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi Abdul Aziz alias Entong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Bawa dalam penjualan yang pertama dan pada penjualan yang kedua Terdakwa mendapatkan untung total Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam menjual Obat dobel L Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga menyimpan serta menjual obat tersebut tanpa resep dokter.
- Bawa Saksi ditangkap petugas kepolisian lalu petugas melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa obat warna putih berlogo "LL".
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli LILIS AMONGSARI, S. Farm., keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas kesehatan Kabupaten Magetan sebagai Apoteker ahli pertama pada UPTD Instalasi farmasi pada Dinas Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bawa tupoksi Ahli adalah merencanakan melaksanakan, mengendalikan farmasi dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang terkait bidang kesehatan, dan pada saat ini ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan perbekalan Kesehatan.
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi pil warna putih bertuliskan logo "LL" termasuk dalam obat daftar G yang dalam menjual/mengedarkannya harus dengan resep dokter dan hanya dilakukan oleh sarana pelayanan kefarmasian yang berizin.
- Bawa obat dalam menjual dan mengonsumsi harus dengan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas.
- Bawa obat tersebut adalah obat yang bekerja pada sistem syaraf jika dikonsumsi diluar anjuran dokter dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol sistem syaraf jika dikonsumsi dalam dosis besar dapat menyebabkan kegagalan pernafasan dan mengakibatkan kematian.
- Obat Dobel L tersebut sebagai obat parkinson dan mengatasi gejala ekstrapiramidal dengan gejala tremor, kekakuan, kejang, menetskan air liur dan kontrol otot yang buruk penggunaanya harus dengan dosis yang wajar sesuai anjuran dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengedarkan obat keras tanpa seijin pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 19.38 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Duren RT.005/RW.001 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli pil warna putih yang salah satu permukannya terdapat tulisan "LL" dari seseorang bernama Andika Qori (belum tertangkap) sebanyak 6 (enam) klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir Pil dobel L tersebut dengan cara menukar dengan velg Motor.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Abdul Aziz alias Entong untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengambil pil dobel L tersebut, yang mana pil tersebut akan dijual lagi oleh saksi Abdul Aziz alias Entong yaitu sebanyak 3 (tiga) klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L.
- Bahwa kemudian pil dobel L tersebut dijualkan oleh Saksi Abdul Aziz seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Terdakwa Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga Saksi Abdul Aziz mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan pil Dobel L lagi kepada Saksi Abdul Aziz alias Entong pada tanggal 9 September 2024 untuk dijualkan kembali sebanyak 2(dua) klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir lalu Saksi Abdul Aziz alias Entong menjual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan kepada Terdakwa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi Abdul Aziz aziz alias Entong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam penjualan yang pertama dan pada penjualan yang kedua Terdakwa mendapatkan untung total Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi sendiri obat pil dobel L tersebut yang menurut Terdakwa dapat menambah stamina pada saat Terdakwa bekerja sebagai kuli angkut genteng.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengedaran obat pil warna putih berlogo "LL" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga medis atau seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungku rokok Gudang garam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang terdapat logo "L", 1 (satu) buah tas warna coklat muda dan 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO A9 2020 warna putih no.IMEI 1: 868359041930935, IMEI 2: 868359041930927 Sim Card : 085733402092.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07587/NOF/2024 tanggal 26 September 2024 barang bukti atas nama TONY ILHAM NURHANDOYO Bin SUGITO berupa 1Butir tablet berwarna putih berlogo " LL" dengan berat Netto ,0,147 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil Hcl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Posikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun bukti elektronik meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 plastik bening yang didalamnya berisi 40 butir pil warna putih terdapat logo " LL", 1 bungkus rokok , 1 buah tas warna coklat muda,
- 1 buah HP merk OPPO A9 2020 warna putih no.IMEI 1: 868359041930935, IMEI 2: 868359041930927 Sim Card : 085733402092.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan penetapan status barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa seseorang yang dihadapkan di persidangan untuk diperiksa dan diadili adalah Terdakwa atas nama **TONY ILHAM NURHANDOYO Bin SUGITO**.
- Bawa Terdakwa telah menjual obat secara melawan hukum, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 19.38 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Duren RT.005/RW.001, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bawa hal tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa membeli pil warna putih yang salah satu permukannya terdapat tulisan "LL" dari seseorang bernama Andika Qori (belum tertangkap) sebanyak 6 (enam) klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) klip butir Pil dobel L tersebut dengan cara menukar dengan velg Motor.
- Bawa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Abdul Aziz alias Entong untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengambil pil dobel L tersebut, yang mana pil tersebut akan dijual lagi oleh Saksi Abdul Aziz alias Entong yaitu sebanyak 3 (tiga) klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, lalu pil dobel L tersebut dijualkan oleh Saksi Abdul Aziz seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Terdakwa Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga Saksi Abdul Aziz mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan pil Dobel L lagi kepada Saksi Abdul Aziz alias Entong pada tanggal 9 September 2024 untuk dijualkan kembali sebanyak 2(dua) klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir lalu Saksi Abdul Aziz alias Entong menjual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan kepada Terdakwa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi Abdul Aziz alias Entong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bawa dalam penjualan yang pertama dan pada penjualan yang kedua Terdakwa mendapatkan untung total Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bawa Obat dobel L adalah termasuk sediaan farmasi yang termasuk dalam daftar G yaitu obat yang pengedarannya melalui sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam melakukan pengedaran obat pil warna putih berlogo " LL" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga medis atau seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang terdapat logo "L", 1 (satu) buah tas warna coklat muda dan 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO A9 2020 warna putih no.IMEI 1: 868359041930935, IMEI 2: 868359041930927 Sim Card : 085733402092.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07587/NOF/2024 tanggal 26 September 2024 barang bukti atas nama TONY ILHAM NURHANDOYO Bin SUGITO berupa 1 (satu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" dengan berat Netto 0,147 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Posikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan “barang siapa”, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **TONY ILHAM NURHANDOYO Bin SUGITO** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur pasal maka perlu diketahui pengertian dari unsur-unsur pasal tersebut untuk kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana pengertian unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- Bawa yang dimaksud dengan “*memproduksi*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengeluarkan hasil; menghasilkan sesuatu.
- Bawa yang dimaksud dengan “*mengedarkan*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membawa (menyampaikan) barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; atau menyampaikan barang dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju; atau mengeluarkan barang untuk dipergunakan banyak orang.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Alat Kesehatan" dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat-alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.
- Bahwa yang dimaksud dalam "Pasal 138 ayat (2)" adalah Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa yang dimaksud dalam "Pasal 138 ayat (3)" adalah Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaata, dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membeli menjual obat secara melawan hukum, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 19.38 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Duren RT.005/RW.001, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa membeli pil warna putih yang salah satu permukannya terdapat tulisan "LL" dari seseorang bernama Andika Qori (belum tertangkap) sebanyak 6 (enam) klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) klip butir Pil dobel L tersebut dengan cara menukar dengan velg Motor;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Abdul Aziz alias Entong untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengambil pil dobel L tersebut, yang mana pil tersebut akan dijual lagi oleh Saksi Abdul Aziz alias Entong yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, lalu pil dobel L tersebut dijualkan oleh Saksi Abdul Aziz seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Terdakwa Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga Saksi Abdul Aziz mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan pil Dobel L lagi kepada Saksi Abdul Aziz alias Entong pada tanggal 9 September 2024 untuk dijualkan kembali sebanyak 2(dua) klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir lalu Saksi Abdul Aziz alias Entong menjual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan kepada Terdakwa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi Abdul Aziz alias Entong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penjualan yang pertama dan pada penjualan yang kedua Terdakwa mendapatkan untung total Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Obat doubel L adalah termasuk sediaan farmasi yang termasuk dalam daftar G yaitu obat yang pengedarannya melalui sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pengedaran obat pil warna putih berlogo "LL" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga medis atau seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang terdapat logo "L", 1 (satu) buah tas warna coklat muda dan 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO A9 2020 warna putih no.IMEI 1: 868359041930935, IMEI 2: 868359041930927 Sim Card : 085733402092;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07587/NOF/2024 tanggal 26 September 2024 barang bukti atas nama TONY ILHAM NURHANDOYO Bin SUGITO berupa 1 (satu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" dengan berat Netto 0,147 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil Hcl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Posikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur pasal tersebut dan mengaitkannya dengan pertimbangan fakta hukum, Mejelis Hakim menilai unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”, telah terpenuhi dimana hal tersebut terwujud dalam perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual obat doubel L, dimana obat tersebut termasuk sediaan farmasi yang termasuk dalam daftar G yaitu obat yang pengedarannya melalui sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik obat tersebut mengandung bahan aktif Triheksifensidil Hcl yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Posikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”, telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pemberar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhan kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana yang diatur berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatanya dan mohon putusan yang seringan-ringanya karena Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 40 butir pil warna putih terdapat logo "LL", 1 bungkus rokok , 1 buah tas warna coklat muda merupakan barang hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 2020 warna putih no.IMEI 1: 868359041930935, IMEI 2: 868359041930927 Sim Card : 085733402092. telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi kesehatan orang lain dan mengakibatkan kecanduan / ketergantungan yang tidak sehat bagi orang lain;
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah dan kooperatif serta tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pemidanaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TONY ILHAM NURHANDOYO Bin SUGITO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)", sebagaimana dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 plastik bening yang didalamnya berisi 40 butir pil warna putih terdapat logo "LL", 1 bungkus rokok , 1 buah tas warna coklat muda;

Dimusnahkan.

- 1 buah HP merk OPPO A9 2020 warna putih no.IMEI 1: 868359041930935, IMEI 2: 868359041930927 Sim Card : 085733402092.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa, tanggal 17 Desember 2024** oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wigit Wigiarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rintis Candra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wigit Wigiarso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)